



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Surabaya 5 September 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan karyawan PT. Gerbang Nusa Perkasa, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (0), Pendidikan STM, Alamat Desa Sea Jada VII Perumahan Bintang Permai Sea Blok A 18, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Lahir di Manado, 29 Juli 1979 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (0), Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Malalayang Dua Jln. Kokima No. 72 Lingkungan VIII, Kecamatan Malalayng, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 Januari 2018, Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mdo. telah mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar sehari sebelum anak nikah, Termohon telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 27 Maret 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-018/Kua.23.05.03/PW.01/1/2018, Tertanggal 17 Januari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost Kelurahan Malalayang Satu selama 5 tahun, kemudian pindah ke Mess tempat kerja di Jln. Piere Tendean selama 6 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 9 tahun, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I, (laki-laki), umur 19 taun;
- 3.2. Anak II, (perempuan) umur 9 tahun;
- 3.3. Anak III, (perempuan) umur 3 tahun;

Anak pertama sudah bekerja dan tinggal di Mess tempat kerja, sedangkan anak kedua dan ketiga masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sebagai isteri sering menyembunyikan perihal keuangan dalam rumah tangga padahal penghasilannya dari pekerjaan Pemohon sendiri. Selain itu Termohon juga tidak pernah terbuka mengenai pengeluaran dan pemasukan uang dari hasil usaha rumah tangga;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati Pemohon layaknya suami sebab Termohon kerap bersikap cemburu buta sampai sering mengamuk di tempat kerja Pemohon, Termohon mempermalukan Pemohon di depan umum, selain itu Termohon juga mengumbar aib rumah tangga di media Facebook;
- c. Bahwa Termohon sering mempermainkan aqidah Islam, dimana Termohon sudah dua kali menjadi murtad dan terakhir Pemohon



diketahui di bulan Desember 2017 ini Termohon kembali ke agama Kristen Protestan;

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada kecocokkan lagi sebab telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 dengan segala permasalahan tersebut di atas, sejak itu termohon turun dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban selama kurang lebih 7 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mdo.;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

* Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-018/Kua.23.05.03/PW.01/1/2018, Tertanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, bukti tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kue, bertempat tinggal di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, saksi di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon kenal sebagai keluarga, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya adalah karena Termohon sangat mudah marah, sering berkata-kata kasar pada Pemohon, jika terjadi pertengkaran, termhon ke luar rumah tanpa seizin dengan Pemohon



- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah menemui Termohon, tetapi Termohon mengusir Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon, biasa menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual gula merah, tempat tinggal di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang kedua telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya adalah karena Termohon sangat mudah marah, sering berkata-kata kasar pada Pemohon, jika terjadi pertengkaran, termhon ke luar rumah tanpa seizin dengan Pemohon
 - Bahwa kalau terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah menemui Termohon, tetapi Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, biasa menasihati Pemohon dan Termohon agar agar tetap rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 18/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 19 Januari 2018 dan 29 Januari 2018, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatukan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun semenjak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
2. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut, karena Termohon sering lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, Termohon sering ke luar rumah tanpa seizin dengan Pemohon;
3. Bahwa Termohon sangat temperamen, sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon dan kerap meminta cerai;
4. Bahwa pada bulan April 2016 Pemohon turun dari rumah karena diusir oleh Termohon, sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan dua orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu Jamilah Kaliauso binti Margalun dan Saeda Senen binti Abdul, sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa materi keterangan dua orang saksi tersebut



mengenai pokok perkara ini adalah berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2000, telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2016, disebabkan Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai isteri, keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon, juga mempunyai sifat temperamen, sering mengucapkan kata-kata kasar makian dan hinaan, kerap minta cerai serta mengusir Pemohon;
3. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon turun dari rumah, setelah diusir oleh termoho dan kini telah berpisah selama 2 tahun;
4. Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon setelah Pemohon diusir dari rumah tempat tinggal bersama oleh Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah, sejak berpisah Pemohon pernah menemui Termohon dengan maksud untuk rukun kembali, tetapi yang terjadi pada diri Pemohon adalah pengusiran, usaha Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga tidak berhasil, karena Termohon sudah memberikan peluang kepada Pemohon untuk membina rumah tangga, olehnya itu menurut majelis hakim bahwa keadaan rumah tangga seperti ini sudah sangat parah dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga jika kedua belah sudah tidak ada lagi hubungan baik, hal yang masalah



kecil menjadi masalah besar yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, selain itu dalam rumah tangga yang harus dibangun adalah kepercayaan, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon malah sebaliknya, Termohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon yang Termohon telah nyata mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah Pemohon telah berusaha lagi untuk membujuk Termohon kembali membina rumah tangga dengan jalan menemui Termohon tetapi Termohon tidak mau menerima lagi Pemohon bahkan mengisirnya Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, oleh Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Termohon, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dengan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk



meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalak bain sughra maka Termohon tidak mempunyai hak ruju tetapi Termohon harus melangsungkan akad nikah baru dengan Pemohon jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado di tempat perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama di



tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah.);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1438 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Zuhaeda Selong, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Satrio A.M. Karim

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Rahmat, MH

ttd
Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,
ttd
Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)